

REPONG DAMAR

Sistem Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan
pada Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan
Kabupaten Pesisir Barat Lampung



Juhadi, Pargito, Heri Tjahjono

REMPONG DAMAR

Sistem Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan pada Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Kabupaten Pesisir Barat Lampung

Prof. Dr. Juhadi, M.Si.
Dr. Pargito, M.Pd.
Dr. Heri Tjahjono, M.Si.



REMPONG DAMAR

Sistem Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan pada Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Kabupaten Pesisir Barat Lampung

Penulis:
Prof. Dr. Juhadi, M.Si.
Dr. Pargito, M.Pd.
Dr. Heri Tjahjono, M.Si.

Editor:
Erik Santoso

Layouter :
Tim Kreatif PRCI

Cover:
Rusli

Cetakan Pertama : Desember 2023

Hak Cipta 2022, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT
Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2022 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2022
; 18 x 25 cm
ISBN : 978-623-448-746-6-

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah, bahwa dengan melalui kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya buku ini dapat terselesaikan, dengan berbagai kendala dan keterbatasan. Buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian lapangan dalam rangka tugas akhir Tesis S2 Antropologi Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Universitas Indonesia. Banyak pihak yang turut berjasa dalam proses penyelesaian Buku ini. Oleh karena itu, kepada pihak-pihak tersebut saya menyampaikan rasa terima kasih. Terlebih dahulu ucapan rasa terima kasih saya sampaikan kepada Dr. Iwan Tjitradjaja (Alm) yang bertindak selaku pembimbing dan sekaligus yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas sejak awal penelitian hingga selesainya Buku ini. Berkat bimbingan beliau kerja-kerja saya menjadi terarah. Dengan segala kesabaran beliau menyediakan diri untuk menampung berbagai permasalahan yang saya hadapi baik ketika di lapangan maupun selama dalam penulisan Buku ini. Dorongan semangat serta masukan-masukan yang bersifat teknis akademis membuat saya berbangkit semangat untuk dapat menyelesaikan Buku ini. Segala hormat dan penghargaan layak disampaikan kepada beliau.

Demikian pula Prof. Dr. Achmad Fedyani Saifuddin, MA yang juga bertindak sebagai pembimbing, dengan kesabarannya telah menuntun dan mengarahkan saya sejak proses perencanaan, proses di lapangan hingga proses penulisan. Dalam proses pembimbingan tersebut beliau telah banyak membuka wawasan saya untuk dapat memahami studi antropologi dengan lebih baik. Segala hormat dan penghargaan juga

layak disampaikan kepada beliau. Ucapan rasa terima kasih saya sampaikan pula pada Dr. Boedhihartono, Dr. Kartini Syahrir dan Anto Achadiyat, M.A, atas semua saran dan kritiknya dalam proses penulisan akhir Buku ini.

Tulisan ini tentu saja tidak akan terwujud jika tidak ada bantuan dari para informan dan pihak-pihak lain yang terkait selama saya melakukan penelitian di lapangan. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih yang sangat dalam kepada semua informan khususnya kepada bapak Ibrahim Sya'ari (Alm), bapak Zaenal Sabki, bapak Munadi Ubid, bapak Azwar, Batin Muzeni , Batin H.Tarmidi, bapak H.Damrah Yacub (Alm) dan bapak-bapak Kepala Suku di desa Waysindi serta masyarakat Waysindi umumnya. Mereka itu seakan tidak merasa jemu memberi informasi dan penjelasan terhadap semua pertanyaan yang saya ajukan.

Meskipun Buku ini lahir atas bantuan pihak-pihak di atas, terutama kedua pembimbing dan tanpa mengurangi penghargaan kepadanya, saya tetap bertanggung jawab terhadap keseluruhan isinya.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah berjasa dalam proses penulisan Buku ini, semoga Allah S.W.T memberikan imbalan yang setimpal. Amin yaa robal alamin.

Semarang, 21 Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	I
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup	9
 BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT	 10
A. Sejarah Penduduk Kabupaten Pesisir Barat	10
B. Kondisi Alam Kabupaten Pesisir Barat	14
1. Kondisi Geografis	14
2. Kondisi Iklim	17
3. Kondisi Topografi	18
4. Kondisi Geologi	18
5. Kondisi Geohidrologi	19
6. Temperatur Udara	20
C. Penduduk Kabupaten Pesisir Barat	23
1. Jumlah Penduduk	23
2. Permukiman Penduduk	24
3. Mata Pencaharian Penduduk	26
D. Potensi Wilayah Kabupaten Pesisir Barat	34
1. Kawasan Hutan Produksi	34
2. Kawasan Hutan Rakyat	35
3. Kawasan Pertanian	36
4. Kawasan Perkebunan	37
5. Kawasan Perikanan	38
6. Kawasan Pertambangan	39
E. Tata Guna Tanah Kabupaten Pesisir Barat	40
1. Tanah Rakyat dan Tanah Marga	40
2. Tanah Negara	43
 BAB III INSTITUSI PEWARISAN DAN KEBERLANJUTAN REPONG DAMAR	 46
A. Sejarah Repong Damar	46
B. Institusi Pewarisan Repong Damar	48

1. Harta Warisan	49
2. Jenis Harta	50
3. Aturan Pewarisan	55
C. Kendala Dalam Pelestarian Repong Damar	63

BAB IV TEKNOLOGI TRADISIONAL, SOSIALISASI KETRAMPILAN, DAN KEBERLANJUTAN REPONG DAMAR	65
A. Cara Perolehan lahan	67
1. Pembukaan Lahan	67
2. Pembelian	75
3. Gadai	77
B. Penanaman	78
1. Tanaman muda	79
2. Tanaman Tua	81
C. Teknik Penanaman	83
3. Waktu Penanaman	88
4. Tenaga Kerja	89
D. Proses dan Mekanisme Sebuah Ladang Baru Hingga Menjadi <i>Repong</i> Damar	91
5. Perawatan	94
6. Pemanfaatan Hasil	102
E. Sosialisasi Keterampilan	109
BAB V MIGRASI, PEMASARAN DAN KEBERLANJUTAN REPONG DAMAR	115
A. Migrasi Keluar	115
B. Pemasaran	121
DAFTAR PUSTAKA	130
BIOGRAFI PENULIS	141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pelestarian hutan dan khususnya pengelolaan sumberdaya alam (hutan) oleh masyarakat lokal pada dua dasawarsa terakhir ini banyak dibicarakan oleh berbagai kalangan. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kurang berhasilnya upaya pemerintah dalam mengelola sumberdaya hutan pada masa lalu. Pada masa itu pemerintah atau badan-badan pembangunan dalam menetapkan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya hutan kurang memberi perhatian terhadap pola-pola pengelolaan secara tradisional yang lazim dipraktekkan oleh masyarakat setempat (Korten, 1987; Dove, 1985).

Salah satu alasan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pola-pola pengelolaan sumberdaya (hutan) secara tradisional adalah adanya anggapan bahwa pola-pola tersebut bersifat boros dan tidak efisien, khususnya di daerah tropis (Padoch dan Vadya, 1983; Korten, 1987).

Di Indonesia, pola-pola pengelolaan sumberdaya hutan secara tradisional juga masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah ataupun dari kalangan lain yang berkepentingan (Hoffman, 1985; Schefold, 1985; Brewer, 1985; Appell, 1985; Laksono, 1985). Hal tersebut Nampak nyata terlihat dalam kebijakan –kebijakan pembangunan sektor kehutanan yang selama ini lebih banyak diarahkan pada eksploitasi hutan, dibanding dengan pembangunan sosio-ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Kebijakan-kebijakan pembangunan tersebut bahkan tidak hanya mengabaikan peranan penduduk setempat

dalam pengelolaan sumberdaya hutan, tetapi juga membatasi akses penduduk setempat terhadap lahan dan sumberdaya hutan.

Pola-pola pengelolaan sumberdaya hutan telah lama berjalan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hutan. Bahkan oleh Dunn (1975), dinyatakan bahwa selamanya beribu-ribu tahun, orang asli dari semenanjung Malaya yang dianggap “Terpencil” – yang terdiri dari pengumpul, pemburu, dan petani peladangan berpindah – telah mengspor hasil-hasil lingkungannya berupa rotan, damar, karet liar, kapur barus, serta berbau minyak ke bagian nusantara lainnya ke china dan juga ke negara-negara barat. Penelitian Dunn menunjukkan bahwa dia pengumpulan dan penjualan hasil hutan non pertanian tetap merupakan kegiatan ekonomi penting dalam komunitas hutan melayu pada saat ini (Dikutip dari Paddock dan Vadya, 1983:26).

Beberapa contoh sistem pengelolaan sumberdaya hutan secara tradisional yang telah dikembangkan oleh masyarakat setempat di berbagai daerah di Indonesia, antara lain seperti yang dilaporkan oleh atmadja (1993) sebagai berikut:

“..Bahwa terjaminnya kelestarian Hutan Kera Sangeh, Bali, tidak bias dilepaskan dari peranan Desa Adat Sangeh dalam mengembangkan mekanisme control sosial tertentu sehingga mampu mempengaruhi cara berfikir dan berperilaku warganya, dengan demikian mereka tidak menjadi perusak hutan. Faktor terpenting yang melandasi mekanisme control sosial tersebut, adalah seperangkat kepercayaan. Di samping itu, ada faktor lain yang berpengaruh, yakni peranan pemerintah dan

kepercayaan masyarakat bahwa hutan tersebut merupakan daerah penyangga air.

Demikian pula Schefold, (1985) melaporkan apa yang dilakukan oleh suku mentawai, dengan agama dan kepercayaan mereka mampu menjaga keseimbangan lingkungan. Suku mentawai dalam berhubungan dengan lingkungan, mempunyai prinsip saling memperhatikan dan saling memberikan secara timbal balik. Segala sesuatu yang terdapat di alam sekitarnya tidak dapat begitu saja dimanfaatkan oleh manusia karena mereka bukanlah merupakan obyek-obyek yang disediakan bagi manusia. Orang mentawai mempunyai kepercayaan bahwa sesuatu yang ada di alam sekitar juga merupakan pemegang peran dalam kehidupan.

Mengacu pada contoh-contoh diatas, jelaslah bahwa perlindungan hutan yang dilandasi oleh kepercayaan, begitu pula pemanfaatannya diatur lewat suatu institusi, satu dengan yang lain bersifat saling melengkapi, sehingga mampu berperan penting dalam melindungi kelestarian suatu kawasan hutan. Sementara itu seseorang atau kelompok orang yang berani merusak hutan akan mendapatkan sanksi, baik dari makhluk halus maupun langsung dari masyarakat yang bersangkutan. Hal tersebut pada akhirnya akan memberikan jaminan bagi kelestarian kawasan hutan dan sekaligus akan memberikan jaminan terhadap keseimbangan lingkungan / ekologis. Selain faktor kepercayaan atau agama, usaha untuk melestarikan sumberdaya alam (hutan) dilandasi oleh seperangkat aturan.

Prakarsa masyarakat lokal menjadi penting untuk dipertimbangkan dan bahkan dikembangkan mengingat: (1) kawasan hutan di Indonesia sangatlah luas, dengan kondisi geografis yang terdiri

atas pulau-pulau yang tersebar, (2) kemampuan pemerintah dalam hal personil maupun dana sangat terbatas; (3) terdapat bukti-bukti prakarsa masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam (hutan) yang telah berjalan mapan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kelestarian hutan, serta (4) tingkat laju kerusakan hutan cukup mengawatirkan termasuk juga yang terjadi di Lampung.

Berdasarkan laporan Dirjen Reboisasi Departemen Kehutanan, kerusakan hutan terparah di Indonesia ada di Lampung. Hutan produksi tetap dan terbatas seluas 325.149 ha, telah rusak sebanyak 77,50 % ; sedang pada hutan suaka alam, dari luas 422.500 ha, 41,39 % telah rusak (Sumahadi, 1994).

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan di Indonesia Tahun 1985

Pulau	Daratan (Ha)	Hutan (Ha)
Sumatera	46, 9	30, 2
Kalimantan	54, 8	45, 0
Sulawesi	19, 7	13, 3
Jawa	13, 2	3, 0
Papua	41, 0	40, 6
Maluku	8, 6	6, 4
Bali, NTT, NTB	8, 8	6, 4
Jumlah	193, 0	143, 9

Sumber : Departemen Kehutanan (1985 / 1986)

Tabel 2. Luas Kawasan Hutan di Indonesia Tahun 2017

Pulau	Daratan (Ha)	Hutan (Ha)
Sumatera	47,1	11,9
Kalimantan	53,0	24,4
Sulawesi	18,4	8,1
Jawa	13,3	2,1
Maluku	7,7	4,7
Bali, NTT, NTB	7,2	1,7
Papua	40,7	32,2
Jumlah	187,7	85,8

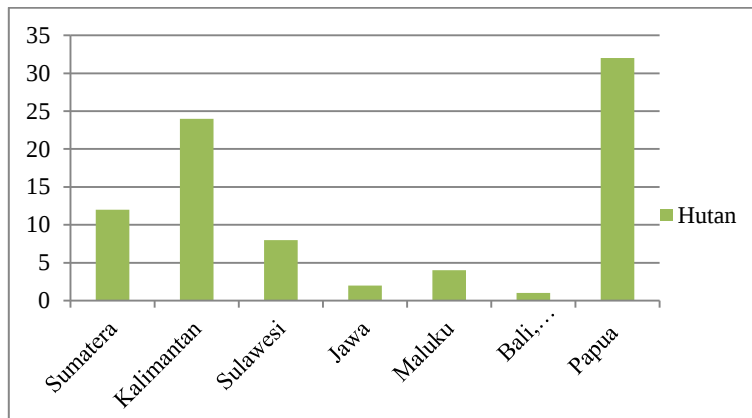
Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan table di atas, baik daratan maupun hutan mengalami perubahan yang signifikan dalam jangka waktu 32 tahun. Perubahan ini disebabkan oleh penambahan penduduk/perladangan berpindah oleh para pendatang. Secara historis terkait langsung maupun tidak langsung dengan proyek-proyek pemerintah. Seperti: proyek transmigrasi, PIR perkebunan, HTI, HPH.

Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti di lapangan, memperlihatkan bahwa tindakan perambahan hutan cenderung merusak pada umumnya dilakukan oleh para penduduk pendatang dan para penduduk pendatang itu kebanyakan datang tidak langsung dari Jawa, tetapi sudah terlebih dulu tinggal di tempat lain (berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain).

Kerusakan hutan yang cukup tinggi di Lampung khususnya, lebih disebabkan oleh Penduduk yang datang ke Lampung, melalui program-program pemerintah (seperti : Program transmigrasi yang telah

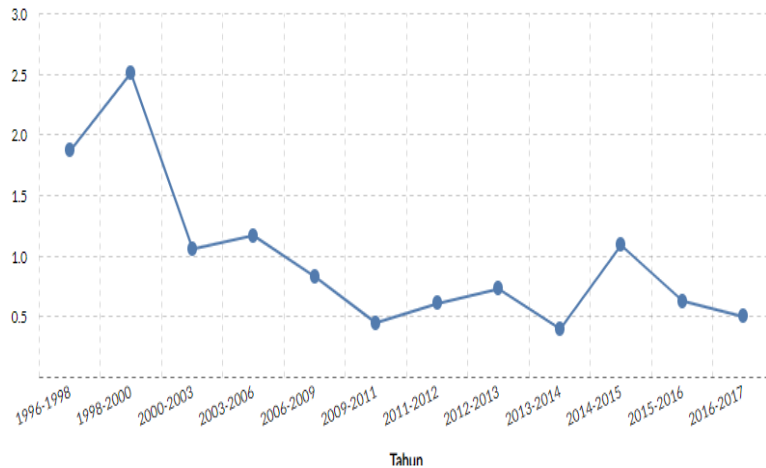
berlangsung sejak awal kemerdekaan RI, atau bahkan sebelumnya; HTI, proyek PIR perkebunan, dan sejenisnya), maupun datang atas inisiatip sendiri.



Gambar 1. Luas Kawasan Hutan di Indonesia (Sumber. Olah Data)

Berdasarkan Tabel dan Gambar di atas, jumlah kawasan hutan yang paling luas adalah Papua, hal ini karena pemerintah melakukan usaha dengan adanya kebijakan perlindungan hutan Papua karena sebelumnya hutan di Papua mengalami kerusakan paling parah pada tahun 2015 sehingga pemerintah setempat mengambil kebijakan dengan menjadikan Papua sebagai daerah konservasi pertama di duniasering dengan upaya untuk mencapai tujuan pembangunan rendah karbon.

Pulau yang paling sedikit kawasan hutannya adalah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, hal ini tidak mengherakan karena Jawa menjadi pusat pemerintah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk, sehingga semakin banyak penduduk yang datang maka kan semakin luas juga penggunaan lahan yang dijadikan sebagai permukiman.



Gambar 2. Kerusakan Hutan di Indonesia Tahun 1996-2017

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan Grafik di atas, Tingginya angka kerusakan hutan Indonesia pada tahun 1990-an tidak lepas dari perkembangan industri perKayuan di Indonesia. Pada tahun 1994 kayu dan produk-produk kayu menghasilkan sekitar US\$ 5,5 miliar pendapatan ekspor Indonesia, kira-kira 15% dari keseluruhan pendapatan ekspor (Economist Intelligence Unit (1995) dalam Cifor, 1997). Dalam perjalanan perkembangan industri perKayuan, terjadi peningkatan besar dalam jumlah dan laju hilangnya tutupan hutan di Indonesia. Penelitian FAO tahun 1990 menunjukkan bahwa tutupan hutan di negeri ini telah berkurang dari 74% menjadi 56% dalam jangka waktu 30-40 tahun (FAO, 1990:3).

Di sisi lain, tingkat kerusakan hutan yang masih tetap tinggi adalah karena sistem politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap sumberdaya alam khususnya hutan, sebagai sumber pendapatan yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi (FWI dan GFW, 2001). Sementara itu Badan Perencanaan Nasional

(BAPPENAS) pada tahun 2010 menyatakan dalam hasil analisisnya bahwa tata kelola yang buruk, penataan ruang yang tidak sejalan antara pusat dan daerah, ketidakjelasan hak tenurial, serta lemahnya kapasitas dalam manajemen hutan (termasuk penegakan hukum) menjadi permasalahan mendasar dalam pengelolaan hutan di Indonesia.

Prakarsa masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam (hutan) seperti yang diuraikan diatas dapat ditemui pula di desa-desa Krui, Pesisir Barat. Sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dimaksud adalah *Repong Damar*. *Repong* damar bagi penduduk setempat merupakan sebutan yang telah lazim. Istilah *Repong* damar (bahasa lokal lampung pesisir) adalah merupakan hutan tanaman campuran, yang sebagian besar dari hutan tanaman ini didominasi oleh tanaman pohon damar. Dalam istilah populer *repong* damar digolongkan kedalam agroforestry (Michon & Mary, 1987).

Menurut King & Chandler (1978), agroforestry merupakan suatu sistem pengelolaan lahan dengan berasaskan kelestarian, yang meningkatkan hasil lahan secara keseluruhan, mengkombinasikan produksi tanaman pertanian (termasuk tanaman pohon-pohonan) dan tanaman hutan dan atau hewan, secara bersamaan atau berurutan pada unit lahan yang sama, dan menerapkan cara-cara pengelolaan yang sesuai dengan kebudayaan penduduk setempat (dalam Kartasubrata, 1991 : 2).

Seperti diketahui meskipun hutan-hutan di sekitar kawasan hutan Krui menghadapi berbagai ancaman kerusakan, ternyata *repong* damar di Krui tetap terus bertahan keberlanjutannya, dari satu generasi ke generasi berikutnya. *Repong* damar tersebut telah lama

dibudidayakan secara turun temurun oleh penduduk setempat dan telah merupakan salah satu bagian kehidupan ekonomi dan sosial penduduk yang bersangkutan.

Keberlanjutan *repong* damar tersebut tentu saja ada hubungannya dengan faktor-faktor sosio-budaya masyarakat setempat. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah hubungannya dengan keberadaan institusi masyarakat yang bersangkutan. Secara teoritis suatu gejala itu timbul/ada pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan ada keterkaitannya dengan gejala lain.

B. Ruang Lingkup

Pembahasan di dalam buku ini dihasilkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan yang menjadi sampel penelitian adalah Desa Waysindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. Ruang lingkup buku ini adalah tentang institusi-institusi apa yang berpengaruh terhadap keberlanjutan *repong* damar. Bagaimana proses dan mekanisme institusi-institusi tersebut bekerja, disamping itu mengapa institusi-institusi tersebut dapat berpengaruh terhadap keberlanjutan *repong* damar.

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

A. Sejarah Penduduk Kabupaten Pesisir Barat

Deskripsi tentang sejarah Kabupaten Pesisir Barat, penulis ambil dari buku-buku tulisan yang tersimpan di perpustakaan *Saibatin* marga Waysindi ; Penyusun buku tersebut adalah Batin Sarbini (salah satu keturunan marga Waysindi) kemudian selanjutnya disalin oleh *Saibatin* marga Waysindi sekarang ini, yakni M.A, Syatari (Gelar Suntan Simbangan Ratu). Berdasarkan atas tulisan dalam buku tersebut, bahwa sumber data diperoleh dari cerita-cerita orang tua-tua beserta bukti surat-surat yang sempat disimpan oleh Pangeran Kemala Raja Saibatin marga Waysindi, beserta barang bukti peninggalan purbakala yang sekarang masih tersimpan di beberapa dusun di dalam wilayah marga Waysindi. Di samping dari sumber tulisan tersebut, penulis juga mendapatkan data dari cerita informan, yaitu dari Batin H.Tarmizi dan Batin Muzeni.

Penduduk Pesisir Barat sekarang ini, awal mulanya berasal dari seseorang Pagar Ruyung yang mengabdikan di kesultanan Palembang dan kemudian diberi nama Sutan Tamandang. Oleh Sultan Palembang, Sutan Tamandang dikawinkan dengan salah seorang putri keluarga kesultanan yang bernama Dayang Puteri. Pasangan ini kemudian dikarunia dua anak, yakni Dayang Rumayah dan Batin Katung.

Batin Katung inilah yang kemudian menjadi cikal bakal (keturunan lurus) dari penduduk Pesisir Barat sekarang ini. Pada perjalanan sejarah selanjutnya Batin Katung bersama keluarga dan pengikutnya, melepaskan diri meninggalkan kesultanan Palembang

dengan maksud untuk mencari tempat tinggal dan wilayah sendiri. Pertama-tama mereka sampai di Way Komering dan membuat dusun dengan nama Ulak Pandan serta Bangkulah (untuk yang terakhir ini ditempati oleh sebagian pengikutnya, yakni tumenggung dan kerabatnya). Di Ulak Pandan Komering ini. Batin Katung beranak lima, yaitu Ratu Diganda, Raja Di Lampung, Unang Di Lampung, Raja Sakti, dan Buah Batin.

Lama kelamaan wilayah Ulak Pandan dirasa kurang menguntungkan lagi, karena sumberdaya alamnya sudah semakin menipis. Kemudian Batin Katung dan pengikutnya meninggalkan dusun tersebut menuju kearah selatan, sampailah di dusun Cumalagi yang berada di tepi danau Ranau yang sebelumnya telah didiami oleh penduduk keturunan jawa, yang kemudian direbut- namun tidak beberapa lama lagi Batin Katung beserta pengikutnya pindah lagi ke dusun Bak Langsak (dekat dengan dusun Kunyaian marga Sukau). Dari dusun itu, Batin Katung pindah lagi ke dusun Sulung. Di situ mereka membuat dusun dan sawah ladang sebagai tempat sumber penghidupan, dan mereka bermukim untuk beberapa lama. Di dusun itulah Batin Katung dan istri meninggal dunia, dan pimpinan “pemerintahan” selanjutnya dipegang oleh Raja Di Lampung.

Mengingat kondisi sumberdaya alam di dusun Sulung sudah tidak menguntungkan lagi, maka Raja Di Lampung pindah ketempat lain, yakni ke Lombok (Pinggir Danau Ranau). Beberapa saat kemudian, karena alasan yang sama Raja Di Lampung bersama pengikutnya meninggalkan dusun Lombok menuju ke daerah yang lebih subur lagi ke arah pesisir, yakni mendirikan dusun baru Ulok Langgar dan merebut dusun tetangganya Cugor Marsa yang sebelumnya didiami oleh orang suku

Jawa. Namun kedua dusun ini dirasa kurang menguntungkan, karena lokasi masih relatif jauh dari sumber air, maka mereka kemudian turun lagi mendekati daerah pesisir, tepatnya di dekat Way Jambu dan Way Hanuan. Di situ mereka dapat mencetak sawah-sawah baru dengan mudah, Karena air cukup tersedia. Daerah itu kemudian dinamakan Olok Pandan. Pada dusun inilah kehidupan penduduknya mulai berkembang lebih baik, di samping jumlahnya juga semakin bertambah banyak. Oleh karena itu mereka berencana membuat beberapa perkampungan baru pada daerah sekitar yang masih kosong.

Dalam kaitan dengan usaha memperluas wilayah, masing-masing Zuriat dari pengikut-pengikut yang ada berusaha membuar dusun-dusun sendiri untuk tempat tinggal dan mencari sumber penghidupan. Zuriat Raja Di Lampung membuat perkampungan lebih ke bawah mendekati pesisir, di pinggir Way Jambu yang dikenal dengan Ulok Pandan sekarang. Pengikut yang lain, seperti Zuriat Temungung membuat perkampungan dekat dengan air terjun Way Datum, yang kemudian dinamakan Kuta Do Ana (dusun Tardana sekarang). Zuriat Dayang Rumayah mendirikan perkampungan di pinggir Way Hanuan, yang dinamakan Umbul Lioh (dusun Ambullioh sekarang). Zuriat Minak Pulun mendirikan perkampungan di pinggir Way Balau sekaligus menjaga perbatasan dengan Buay Pernong (dusun Tenumbang sekarang), yang dinamakan Raja Basa. Sebagian lagi Zuriat Temungung mendirikan perkampungan Kuta Padang, Padang Cermin, dan Kuta Tengah. Demikian selanjutnya, karena penduduk semakin bertambah banyak, sehingga sebagian masuk ke pulau Pisang (yang diisi oleh semua Zuriat yang ada). Sebelum kompeni Inggris memerintah Krui (kompeni Inggris masuk melalui pulau Pisang tahun 1749), sebagian penduduk

Ulok Pandan yang pindah ke Pulau Pisang membuat dusun baru, yaitu dusun Pekon Lok, Bandar Dalam dan Labuhan.

Walaupun masing-masing dusun tersebut nampak terpisah-pisah secara ruang, namun satu sama lain masih terikat oleh rasa persaudaraan yang erat, oleh aturan adat yang sama, yakni masih dibawah pengaruh Raja Di Lampung, ikatan kekerabatan maupun ikatan adat masih berlaku kuat hingga sekarang, baik antar individu antar keluarga maupun antar dusun yang ada. Kenyataan semacam ini akan dapat dilihat, manakala ada salah satu keluarga yang sedang mempunyai hajat (perkawinan, kematian, perayaan hari besar keagamaan, dan lain-lain), mereka secara bersama-sama terlibat membantu pelaksanaan hajat, melalui cara memberikan sumbangan materi, dan atau tenaga. Masalah sumbangan tersebut, bagi masyarakat setempat dianggap sebagai kewajiban sosial yang sedapat mungkin dipenuhi. Sedangkan besar kecilnya sumbangan (material atau non material) tergantung jauh dekat hubungan kekerabatannya, semakin dekat hubungan kekerabatan maka semakin besar kewajiban sumbangan yang harus diberikan kepada yang sedang mempunyai hajat tersebut. Demikian sebaliknya semakin jauh hubungan kekerabatannya, maka semakin kecil beban kewajiban untuk menyumbang.

Disamping perkampungan-perkampungan sebagaimana tersebut di muka, yakni dusun Ulok Pandan (sekarang menjadi Ulok Pandan I, II, dan III), Kuta Tengah, Padang Cermin, Tardana, dan Ambulioh, masih ada lagi beberapa kampung/ dusun yang muncul belakangan. Dusun-dusun yang dimaksud adalah, dusun Bumi Agung (yang merupakan pengembangan dari sebagian penduduk dusun Ambulioh, padang Cermin dan Tardana berdiri tahun 1979), dusun Tebakak yang dahulu